

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI
NOMOR : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan tata cara pendirian Bursa Berjangka;
 2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Bursa Komoditi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 235/M Tahun 1998.
- Memperhatikan :** Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 198/MPP/3/1999 perihal Penunjukan FAMNI dan AEKI sebagai promotor Pendirian Bursa Komoditi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Untuk mendirikan Bursa Berjangka, anggaran dasar Bursa Berjangka dan para pendiri harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

1. Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan Profil Perusahaan kepada Bapebti untuk diteliti.
2. Penyampaian Profil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta</FONT< td>
Pada tanggal : 20 April 1999

KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA
KOMODITI

ttd

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depperindag
4. Sekretaris dan para Kepala Pusat di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.